

Letter of Credit: Uniform Custom Practice dan Fraud dalam Perdagangan Internasional

Zuhri Ruslan¹

¹ Sangatta Research Institute

* Korespondensi: zuhri.ruslan@gmail.com

Abstrak: *Letter of Credit* (LC) adalah metode pembayaran yang dipercaya lebih aman dalam perdagangan internasional karena melibatkan bank untuk memastikan bonafiditas pembeli dan penjual. LC diatur oleh *Uniform Customs Practice* (UCP), yaitu aturan yang bersifat sukarela dan berterima umum oleh pihak-pihak yang terlibat dalam LC. Meskipun demikian, risiko dalam perdagangan internasional tidak dapat disangkal, bahkan ketika menggunakan LC. Contohnya antara lain adalah risiko tidak ada barang yang dikirim setelah pembayaran dilakukan, barang yang dikirim berkualitas lebih rendah dari yang diperjanjikan sebelumnya, dan nilai invoice yang digelembungkan. Semua hal tersebut merupakan bagian dari risiko penipuan (*fraud*) dalam perdagangan internasional. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki bagaimana UCP berhadapan dengan *fraud* dan melindungi para pihak pengguna LC. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat eksploratoris, menggunakan metode penelitian studi kasus (*case study*), dan menganalisa data sekunder berupa UCP, undang-undang, buku, dan artikel yang relevan. Hasil penelitian selanjutnya disajikan dalam bentuk narasi. Penelitian mengungkapkan bahwa UCP kalah saat berbenturan dengan hukum nasional. Selain itu, aturan *fraud* di dalam UCP lebih melindungi pihak bank daripada pihak pembeli. Jika *fraud* terjadi, hukum nasional yang akan berlaku, dan bahkan pengadilan dapat membatalkan LC. Penelitian ini akan bermanfaat bagi para importir untuk mengenali risiko dalam perdagangan internasional dan mendorong mereka untuk melakukan mitigasi risiko tambahan. Selain itu, sehubungan dengan kerja sama G20 yang akan meningkatkan nilai dan volume perdagangan antar negara, sangat penting bagi importir untuk melindungi diri mereka dari risiko *fraud* dalam perdagangan internasional.

Kata Kunci: Letter of Credit, fraud, risiko perdagangan internasional

JEL: F13, F10, G23

1. PENDAHULUAN

Fenomena *fraud* dalam perdagangan internasional tidak terhindarkan (Alavi, 2016). Banyak kasus *fraud* yang membuat eksportir Indonesia menjadi korban (Kompas.com, 2019). Hal ini pun diakui oleh Gabungan Pengusaha Ekspor Indonesia yang menyatakan document *fraud* sering terjadi dalam perdagangan internasional (Bisnis.com, 2019). Selain pemalsuan dokumen, beberapa contoh *fraud* yang sering terjadi diantaranya adalah *fraud* terkait pembayaran, identitas, dan juga barang (Integrity-Indonesia.com, 2019).

Indonesia Trade Promotion Center Dubai dalam pernyataan tertulis merekomendasikan beberapa langkah untuk menghindari *fraud*, diantaranya menggunakan metode pembayaran yang lebih aman seperti *Letter of Credit* (LC) (Kompas.com, 2019). Akan tetapi, bahkan dengan LC sekalipun kasus *fraud* masih dapat terjadi, contohnya adalah kasus *fraud discounting* LC fiktif di Bank Negara Indonesia (BNI) sebesar USD 1,7 Triliun yang dilakukan oleh Gramarindo Group (Tempo.co, 2020).

Dengan demikian Pertanyaan penelitian ini adalah, bagaimana *Uniform Custom Practice* (UCP), sebagai aturan LC, ketika berhadapan dengan *fraud* untuk melindungi para pihak pengguna LC, terutama dalam lingkup kasus hukum di Indonesia? Kemudian, bagaimana hubungan UCP dan hukum negara saat berhadapan dengan *fraud*?

2. TINJAUAN PUSTAKA

Fraud adalah hal yang tidak dapat dihindari, dan merupakan fenomena paling kontroversial dan membingungkan dalam perdagangan internasional (Alavi, 2016). Buku *Fraud Examination* (Albrecht, 2018) mendefinisikan *fraud* sebagai istilah umum yang mencakup berbagai usaha seseorang untuk mendapatkan keuntungan dari pihak lain secara tidak benar. *Fraud* mencakup tipu daya, kelicikan dan ketidakadilan dimana pihak lain merasa tertipu. Selanjutnya Albrecht menjelaskan bahwa *Fraud* mencakup pengertian: “*A representation about a material point which is false and intentionally or recklessly so which is believed and acted upon a victim to the victim’s damage.*”

Modus operandi dalam melakukan *fraud* di antaranya adalah pemalsuan dokumen, misalnya pemalsuan *bill of lading* (Alavi, 2016; CheHashim & Mahdzan, 2014), ataupun pemalsuan *certificate of origin* (Riswanti & Paramasatya, 2014). *Bill of lading* dipalsukan untuk mengambil barang di pelabuhan. Peningkatan teknologi printer dimanfaatkan oleh penipu untuk membuat dokumen palsu (CheHashim & Mahdzan, 2014). Pemalsuan *certificate of origin* juga merupakan salah bentuk *fraud* yang dilakukan untuk mendapatkan akses keringanan bea masuk, menghindari pembatasan kuota impor suatu barang, dan untuk bisa melakukan penetrasi pasar secara ilegal untuk tujuan ekonomi. *Fraud* tersebut dilakukan dengan memalsukan *certificate of origin*, menyembunyikan asal usul barang dengan melakukan *trans-shipping* dengan negara ketiga, merubah tampilan fisik barang atau dengan mencampur barang dengan barang dari negara lain (Riswanti & Paramasatya, 2014).

Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Perdagangan Internasional (UNCITRAL) bahkan sampai mengeluarkan penjelasan empat metode *fraud* dalam perdagangan internasional agar menjadi perhatian bersama. Pertama yaitu pemalsuan dokumen yang membuat pembayaran terjadi, padahal tidak ada pengiriman barang. Kedua adalah mengirimkan barang yang tidak sesuai dengan kuantitas dan kualitas yang disepakati, ketiga adalah menjual kargo yang sama ke beberapa pembeli, dan keempat menerbitkan dokumen *bill of lading* yang sama dua kali (Alavi, 2016).

Salah satu contoh kasus *fraud* adalah ketika barang yang dikirim dicurigai dibawah standard dan tidak sesuai kontrak. Maka beneficiary meminta *Privy Council* (badan penasihat yang ditunjuk pemerintah Inggris) untuk memerintahkan bank menahan pembayaran LC agar pemeriksaan barang dapat dilakukan. *Privy Council* menyatakan tidak ada bukti yang cukup untuk menahan pembayaran dan memerintahkan bank untuk membayar (Hwaidi, 2018).

Selain eksportir dan importir, LC *fraud* juga dapat merugikan bank. Sebuah penelitian yang meneliti 30 kasus *fraud* LC di Korea menemukan bahwa bank juga dapat menjadi korban LC *fraud* yang tertipu oleh eksportir atau importir yang berniat jahat (Han et al., 2015). Bank BNI di Indonesia juga pernah menjadi korban dari kasus LC *fraud* yang sangat menyita perhatian publik karena nilainya yang fantastis. BNI melakukan *discounting* atas LC fiktif yang diinisiasi dan diotorisasi oleh karyawan BNI sendiri yaitu Edy Susanto yang kemudian terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan dihukum penjara seumur hidup (Tempo.co, 2020).

Terkait dengan hukum, maka dalam hukum Inggris, LC *fraud* adalah perbuatan kriminal (Zhang, 2012). Akan tetapi pengadilan masih ambigu mengenai aplikasi pengecualian *fraud* dalam LC (*Fraud exception*) (Alawamleh & Abu Helo, 2020). Peraturan yang tidak pasti atau ambigu tersebut akan menyebabkan kesulitan dalam praktek di pengadilan. Unikny, *fraud exception* dalam LC melindungi bank ketika tidak mengetahui terjadinya *fraud*, dan dokumen presentasi ternyata sesuai dengan persyaratan yang diminta LC (*comply*), maka bank harus membayar dan tidak dapat disalahkan sepanjang tidak menyadari adanya *fraud* (Aladwan, 2020). Sebenarnya bank sendiri tidak berpangku tangan terkait *fraud*. Beberapa bank dapat memberikan layanan pengecekan otentisitas dokumen dengan biaya tambahan sebagai usaha penghindaran *fraud* (Zhang, 2012).

Meskipun teknologi telah berkembang dan ada metode pembayaran lain selain LC, tetapi LC tetap merupakan pilihan yang menarik (Mugarura, 2017). Ditambah lagi dengan meningkatnya jumlah dan volume perdagangan internasional dalam kerangka kerjasama G20, maka penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi bagaimana UCP berhadapan dengan *fraud*, dan bagaimana hubungan UCP dengan hukum nasional dalam permasalahan *fraud* tersebut. Pengetahuan ini sangat penting bagi para pihak yang terlibat di dalam LC untuk memahami potensi risiko dalam

perdagangan internasional ketika menggunakan LC (Al-Amaren et al., 2021). Selain itu, Mugarura (2017) juga menyimpulkan bahwa mereka yang terkena *fraud* bukanlah orang yang mudah percaya, akan tetapi mereka yang kurang mengetahui jenis-jenis *fraud*. Sehingga seandainya mereka mengetahui jenis-jenis *fraud* dan bagaimana LC berhadapan dengan *fraud*, maka mereka akan dapat terhindar dari menjadi korban *fraud* dalam perdagangan Internasional.

3. METODE

Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Yaitu teknik yang berusaha menggambarkan, menjelaskan, menerjemahkan makna tertentu atas suatu fenomena yang terjadi (Schindler, 2019). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan studi kasus (*case study*) yang memfokuskan analisa pada kasus yang terjadi dimana terjadi *fraud* dalam transaksi perdagangan menggunakan LC.

Penelitian ini merupakan penelitian eksploratoris, yaitu penelitian yang dilakukan untuk membuat masalah menjadi lebih jelas dalam kerangka operasional. Penelitian eksploratoris membantu memahami isu kritis dari suatu masalah, dan meletakkan dasar untuk penelitian selanjutnya. Studi jenis ini digunakan karena tiga alasan, yaitu menganalisa suatu masalah, mengevaluasi alternatif yang tersedia, dan untuk menemukan ide-ide baru (Sreejesh et al., 2014).

Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan atau literatur yang ada hubungannya dengan objek penelitian. Data sekunder yang dianalisa dalam penelitian ini diantaranya adalah ICC *Uniform Customs and Practice for Documentary Credits 2007 Revision (UCP 600)*, *International standard Banking Practice for the examination of documents under UCP 600 (ISBP)*, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 191/Pdt.G/2012/PN. Btm, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 181/Pdt.G/2019/PN Smg, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 294/PDT/2019/PT.DKI, serta publikasi lain seperti buku, artikel, dan berita yang relevan. Setelah data terkumpul, maka akan dilakukan analisa dan interpretasi menggunakan metode induktif. Kemudian, kesimpulan akan ditarik dari hasil analisa tersebut.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Surat Edaran Bank Indonesia

Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/34/ULN tanggal 17 Desember 1993 menyebutkan bahwa terhitung 1 Januari 1994 jika di dalam penerbitan LC disepakati untuk menerapkan UCP, maka hendaknya mengacu kepada UCP yang terbaru. Artinya dengan Surat Edaran ini, maka para pihak di dalam LC ketika menyebutkan tunduk kepada UCP yang terbaru (UCP 600) maka para pihak harus memenuhi kewajibannya masing-masing dalam perjanjian LC tersebut dan mengacu kepada UCP.

4.2 Prinsip UCP sehubungan dengan fraud

UCP memiliki asas *autonomy* dan *fraud exception*. Asas *autonomy* menjelaskan bahwa LC terpisah dari kontrak lainnya, dan bank tidak terikat dengan hal-hal selain LC. Pasal 4 UCP 600 yang berbunyi:

a. *“A credit by its nature is a separate transaction from the sale or other contract on which it may be based. Banks are in no way concerned with or bound by such contract, even if any reference whatsoever to it is included in the credit. Consequently, the undertaking of a bank to honour, to negotiate or to fulfil any other obligation under the credit is not subject to claims or defences by the applicant resulting from its relationships with the issuing bank or the beneficiary.”*

Konsekuensinya adalah bank akan membayar atau tidak membayar terlepas dari kondisi kontrak lain yang menyetujui atau tidak menyetujui hal-hal di dalam LC. Bank akan membayar apabila dokumen presentasi *comply*, atau diskrepansi disetujui oleh pembeli. Sehingga apapun yang terjadi diluar LC, maka bank tidak akan melihatnya. Cara pandang inilah yang menjamin terjadinya pembayaran bagi penjual yang menggunakan mekanisme LC, selama penjual mampu mempresentasikan dokumen yang *comply*.

Selain itu, tanggung jawab bank di dalam LC juga tidak berurusan dengan barang. Terlepas apakah barang palsu, barang tidak terkirim, atau barang terkirim dengan kualitas dibawah yang

dijanjikan, maka bank tidak melihat hal tersebut. Bank hanya berkewajiban memastikan dokumen presentasi *comply*, dan melakukan pembayaran. Prinsip ini ditegaskan di dalam Pasal 5 UCP 600 yang berbunyi “*Banks deal with documents and not with goods, services or performance to which the documents may relate.*” Hubungan bank dan barang ini yang sering tidak dipahami oleh pengguna LC, dan mempersalahkan bank karena melakukan pembayaran.

Selain itu *fraud rule* di dalam mekanisme LC disebutkan dengan sangat jelas dalam pasal 34 UCP 600, dimana bank tidak bertanggungjawab dengan keaslian dokumen, apakah dokumen tersebut dipalsukan oleh salah satu pihak, atau kondisi barang sebenarnya apakah benar kualitasnya, kuantitasnya, kondisinya, penempatan dan seperti apa pengemasan barang yang dilakukan. Maka semua itu bukan merupakan tanggung jawab bank. Bank hanya akan melihat kepada dokumen apakah telah menyatakan hal-hal yang sesuai dengan LC. Pasal 34 UCP 600 berbunyi:

“*A bank assumes no liability or responsibility for the form, sufficiency, accuracy, genuineness, falsification or legal effect of any document, or for the general or particular conditions stipulated in a document or superimposed thereon; nor does it assume any liability or responsibility for the description, quantity, weight, quality, condition, packing, delivery, value or existence of the goods, services or other performance represented by any document, or for the good faith or acts or omissions, solvency, performance or standing of the consignor, the carrier, the forwarder, the consignee or the insurer of the goods or any other person.*”

Adanya pasal *autonomy* dan *fraud exception* membuat bank tidak dapat dituntut dalam kasus fraud seperti barang tidak dikirimkan atau barang dikirimkan tetapi dengan kualitas yang lebih rendah. Pasal ini membuat pihak yang berperkara terbatas pada pihak pembeli dan penjual.

Berikutnya akan dibahas tiga contoh kasus LC *fraud* yang dipersidangkan di Indonesia dan sudah memperoleh putusan hakim dengan kekuatan hukum yang mengikat.

4.3 Karya Agung Kencana Pte Ltd v. PT Venture Technology Indonesia, United Overseas Bank Ltd, and PT Bank UOB Buana Cabang Batam (*Putusan Mahkamah Agung No. 191/Pdt.G/2012/PN. Btm.*, 2012)

Para pihak di dalam LC ini adalah Karya Agung Kencana Pte Ltd (selanjutnya disebut “Karya Agung”), PT Venture Technology Indonesia (selanjutnya disebut “PT Venture”), United Overseas Bank Ltd (selanjutnya disebut “UOB Singapura”), dan PT Bank UOB Buana Cabang Batam (selanjutnya disebut “UOB Batam”).

Kasus ini bermula pada tanggal 23 February 2011 ketika Karya Agung membuka LC pada bank UOB Singapura untuk memesan besi flat sebanyak 255 lembar seharga SGD 500.000. Saat presentasi dokumen, UOB Batam menemukan penyimpangan (diskrepansi) sebagai berikut: *Bill of Lading* dan Polis Asuransi tidak di presentasikan, dan invoice tidak menunjukkan *Incoterms* CIF (*Cost, Insurance, Freight*). UOB Batam kemudian menginformasikan diskrepansi tersebut kepada UOB Singapura pada tanggal 11 Maret 2011. UOB Singapura selanjutnya memberitahukan penyimpangan tersebut kepada Karya Agung tanggal 15 Maret 2011.

Atas diskrepansi tersebut, UOB Singapura kemudian juga mengirim pesan SWIFT kepada UOB Batam pada tanggal 21 Maret 2011 yang menyatakan menolak pembayaran sampai ada persetujuan Karya Agung atas diskrepansi tersebut.

Pada tanggal 25 Maret 2011 Karya Agung memberikan persetujuan terkait diskrepansi tersebut dengan menandatangani *Collection Note*. Selanjutnya pada tanggal 31 Maret 2011 UOB Singapura mengirimkan pesan SWIFT bahwa diskrepansi telah diterima dan memerintahkan UOB Batam melakukan pembayaran. Karena SWIFT perintah pembayaran sudah diterima, maka pada tanggal 1 April 2011 pembayaran dilakukan oleh UOB Batam dan dananya disimpan di UOB Batam di rekening PT Venture.

Pembayaran sudah dilakukan tapi tidak pernah ada barang yang diterima, maka Karya Agung menuntut PT Venture, UOB Singapura dan UOB Batam ke pengadilan.

Hakim memutuskan bahwa Karya Agung telah dirugikan sebesar SGD 500,000 karena sudah melakukan pembayaran tapi tidak menerima barang. Atas transaksi tersebut, Karya Agung masih mencicil ke UOB Singapura sebanyak SGD 254,000 selama 24 bulan. Maka, hakim memerintahkan PT Venture:

1. Mengembalikan uang SGD 500,000

2. Menanggung beban bunga SGD 254,000
3. Hakim menambahkan SGD 100,000 sebagai ganti rugi immaterial.

Selain itu aset PT Venture berupa tanah dan bangunan di Komp. Ruko Marina City No 81, Sekupang, Batam, juga disita.

Dalam pertimbangannya hakim mengutip beberapa pasal UCP, diantaranya Pasal 4.A, 5, 9A, 16.C, dan pasal 34. Beberapa fakta lain yang disampaikan ke persidangan tapi dikesampingkan oleh hakim adalah, yang pertama, menurut Karya Agung, *Delivery Order* (DO) fiktif karena tidak ada nama, tanda tangan dan cap Karya Agung sebagai penerima. Tanggal dan tahun DO terbit sebelum tanggal LC dan rincian barangnya tidak sesuai. Hakim mengutip pasal 34 UCP bahwa bank tidak bertanggung jawab atas keaslian dokumen.

Kedua, PT Venture menyatakan tidak ada perjanjian jual beli antara Karya Agung dan PT Venture, tetapi Karya Agung memesan kepada seseorang bernama Peter Petrus. LC diterima PT Venture dari Peter Petrus, bukan dari Karya Agung. Barang pun sudah dikirim PT Venture ke Peter Petrus dan diteruskan ke Karya Agung, dan Karya Agung tidak mau diajak PT Venture ketemu dengan Peter Petrus. Hakim mengesampingkan hal ini, karena LC terbit dari Karya Agung kepada PT Venture, dan pada DO tertulis PT Venture sebagai penerima order, serta fakta bahwa Karya Agung sebagai pemberi order sehingga ada hubungan jual beli plat besi antara Karya Agung dan PT Venture. Selain itu juga terbukti bahwa pemohon LC adalah Karya Agung dan penerima LC adalah PT Venture, sehingga PT Venture memiliki kewajiban mengirimkan barang kepada Karya Agung dan bukan kepada Peter Petrus.

Dari keterangan persidangan terungkap pula bahwa Karya Agung menyangka apa yang ditandatangani pada tanggal 25 Maret 2011 adalah pemberitahuan bahwa LC dirubah menjadi lokal, sehingga tidak memerlukan dokumen *Bill of Lading* dan polis asuransi. Selain itu, Karya Agung juga tidak menyadari bahwa saat menandatangani dokumen *Collection Note* tanggal 25 Maret 2011 tersebut Karya Agung menerima diskrepansi yang konsekuensinya adalah pembayaran akan dilakukan oleh UOB Singapura. Karya Agung tidak mengetahui bahwa LC hanya berhubungan dengan dokumen tidak dengan barang, dan Karya Agung menyangka persetujuan pembayaran baru akan Karya Agung berikan pada saat barang sudah diterima. Ditambah lagi Karya Agung menyangka bahwa Karya Agung harus memberikan konfirmasi persetujuan pembayaran, barulah pembayaran akan terjadi. Ini semua menunjukkan ketidakpahaman Karya Agung atas cara kerja LC.

Hakim telah memutuskan dengan menggunakan beberapa pasal UCP seperti pasal 4 yang menyebutkan *principle of autonomy*, pasal 5 yang menyebutkan “*bank deals with documents and not with goods*”, dan pasal 34 mengenai pengecualian fraud. Hakim telah menempatkan UCP 600 untuk mengeluarkan pihak bank dari wilayah sengketa dan kemudian meluruskan kewajiban PT Venture adalah untuk memenuhi kewajibannya mengirimkan plat besi kepada Karya Agung.

4.4 CV Saprotan Utama v. MK Chemical Trading Co. Ltd, PT Bank DBS Indonesia, and Jordan Kuwait Bank Abdali Branch (Putusan Mahkamah Agung No 181/Pdt.G/2019/PN Smg., 2019)

Para pihak di dalam LC adalah CV Saprotan Utama (selanjutnya disebut “CV Saprotan”), MK Chemical Trading Co. Ltd (selanjutnya disebut “MK Chemical”), PT Bank DBS Indonesia (selanjutnya disebut “DBS”), dan Jordan Kuwait Bank Abdali Branch (selanjutnya disebut “Jordan Kuwait Bank”).

Awal mula terjadinya sengketa ini adalah pada tanggal 10 Agustus 2018 CV Saprotan dan MK Chemical menandatangani surat perjanjian jual beli untuk memesan 1500 MT *Kalium Chlorida* (“KCL”). Untuk keperluan tersebut, maka dibuka dua LC yang terbagi menjadi empat kali pengiriman. Dari keempat pengiriman tersebut hanya satu pengiriman saja yang dibayar, yaitu pengiriman pertama.

Tabel 1 menunjukkan rincian LC atas jenis barang yang dipesan oleh CV Saprotan kepada Mk Chemical.

Tabel 1. Pengiriman KCL dari Jordan ke Indonesia

No	No LC	Jenis Barang	Nilai	Keterangan pengiriman	Status
LC No 1	LC No. 035-01-0051195 dated 7	KCL Standard from	USD 154.000	Berangkat dari Jordan 2 Oct 2018. Sampai di	Sudah dibayar USD 154.000

	September 2018	500MT		Semarang, Indonesia 31 Oct 2018.	
Tahap 2	LC No. 035-01-0051346 dated 27 September 2018	KCL Granular form 250 MT	USD 78.750	Berangkat dari Jordan 10 Oct 2018. Sampai di Semarang, Indonesia 31 Oct 2018.	Belum dibayar. Barang di Pelabuhan Semarang. 250MT.
Tahap 3	LC No. 035-01-0051346 dated 27 September 2018	KCL Granular form 250 MT	USD 79.250	Berangkat dari Jordan 10 Oct 2018. Sampai di Medan, Indonesia 01 Nov 2018.	Belum dibayar. Barang di Pelabuhan Belawan.
Tahap 4	LC No. 035-01-0051195 7 dated September 2018	KCL Standard form 500MT	USD 154.000	Berangkat dari Jordan 22 Oct 2018. Sampai di Semarang, Indonesia 14 Nov 2018.	Belum dibayar. Barang di Pelabuhan Semarang. 500MT.

Sumber: Pengolahan data

Tidak adanya pembayaran untuk sisa tiga pengiriman selanjutnya adalah karena kualitas barang yang diterima pada pengiriman pertama jauh dibawah kualitas barang yang dipesan. Secara rinci dapat terlihat dalam tabel 2.

Tabel 2. Perbandingan kualitas barang yang dipesan dan yang diterima

Kualitas yang Dipesan	Kualitas Barang yang Sampai
KCL Standard Form K ₂ O minimal 60% H ₂ O maksimal 1% 1000MT	500MT pengiriman pertama KCL Standard Form (Hasil Laboratorium Internal metode simplo dan duplo) K ₂ O 0.2% dan 0.69% (Hasil laboratorium Sucofindo Metode SNI 02-2805-2005) K ₂ O 0.05% H ₂ O 2.41% (Hasil laboratorium SGS Metode AAS) K ₂ O 0.05% - 0.06% (Hasil laboratorium Forensik Polri) K ₂ O 0.05% H ₂ O 2.41% 500MT pengiriman kedua KCL Standard Form (Hasil laboratorium SGS) K ₂ O 0.04% (Metode AAS) H ₂ O 1.23% (Metode Oven Dry)
KCL Granular Form K ₂ O minimal 60% H ₂ O maksimal 1% 250MT	KCL Granular Form (Hasil laboratorium SGS) K ₂ O 0.03% (Metode AAS) H ₂ O 1.39% (Metode Oven Dry) 250MT
KCL Granular Form K ₂ O minimal 60% H ₂ O maksimal 1% 250MT	Tidak diperiksa

Sumber: Pengolahan data.

Pengiriman pertama berangkat tanggal 2 October dari Jordan, dan tanggal 15 October 20218 CV Saprotan menerima dokumen presentasi dan melakukan pembayaran sebesar USD 154.000. Tanggal 1 November CV Saprotan menerima pengiriman barang yang pertama dan kemudian mengecek kualitas barang di laboratorium sendiri dan menemukan bahwa kualitas KCL yang dikirimkan berbeda jauh dengan kualitas yang diminta. Kualitas yang diminta adalah KCL minimal 60% sedangkan yang dikirim adalah KCL 0.2% - 0.69%. CV Saprotan kemudian mencoba

melakukan analisa di beberapa laboratorium, tetapi hasilnya juga rendah.

CV Saprotan menghubungi MK Chemical dan melakukan protes yang tidak ditanggapi dengan baik. Sehingga atas permasalahan tersebut, CV Saprotan melaporkan MK Chemical Trading Co. Ltd, PT Bank DBS Indonesia, and Jordan Kuwait Bank Abdali Branch ke pengadilan.

Hakim memutuskan bahwa:

1. Kontrak antara CV Saprotan dan MK Chemical tidak berlaku
2. Hakim memutuskan bahwa LC 035-01-0051195 dan 0355-01-0051346 tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
3. Mengganti kerugian sebesar USD 154.000 dan 1.178.136.680 dan kerugian immaterial IDR 1.000.000.000
4. Memerintahkan kepada MK Chemical, DBS dan Jordan Kuwait Bank tidak mengklaim/membayarkan/mengakseptasi pembayaran atas LC yang tersisa.

Hakim dalam keputusannya tidak mengutip pasal UCP, tetapi mengutip UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal UCP yang muncul dalam persidangan adalah Pasal 5 UCP yang menjelaskan bawah bank berhubungan dengan dokumen dan tidak dengan barang.

Barang 750 MT sendiri yang berada di pelabuhan Semarang dan 250 MT yang berada di pelabuhan Belawan, Medan, karena telah berada disana lebih dari 60 hari maka sesuai Undang Undang kemudian dilelang dan hasilnya untuk pemerintah Indonesia.

Kasus ini menunjukkan bahwa ketika dokumen yang dipresentasikan sesuai, maka pembayaran akan terjadi, terlepas dari apakah barang yang dikirimkan tidak sesuai. Resiko ini masih akan ada dalam perdagangan internasional bahkan ketika telah menggunakan LC. Proses hukum yang memenangkan CV Saprotan juga akan lemah penegakan hukumnya karena MK Chemical berada di negara yang berbeda.

4.5 Bank DBS Singapura melawan Mercury Overseas Finance Ltd, PT. Dabi Oleo, Wuxi Humei Thermal Energy & Electric Power Engineering Co., Ltd, PT Wuxi Boiler Plant Indonesia, China Construction Bank Corporation (Putusan No. 294/PDT/2019/PT.DKI, 2019)

Para pihak dalam LC untuk kasus adalah Mercury Overseas Finance Ltd (selanjutnya disebut "Mercury"), Dabi Oleo, Wuxi Humei Thermal Energy & Electric Power Engineering Co., Ltd (selanjutnya disebut "Wuxi"), DBS Bank Singapura (selanjutnya disebut "DBS"), dan China Construction Bank Corporation (selanjutnya disebut "China Construction Bank"). Para pihak terhubung dalam rangkaian transaksi EPC Contract Power Plant untuk membangun Power Plant di Dumai, Indonesia.

LC diterbitkan pada 10 Juni 2013, dan pada tanggal 25 November 2013 Wuxi mengirim barang dari Shanghai, Cina ke Dumai, Indonesia. Barang tiba tanggal 8 Desember 2013. Pada tanggal 21 November 2013, Wuxi mengirim invoice dan packing list ke Mercury dan Dabi Oleo dimana invoice menyebutkan nilai USD 8.938.290.98 yang kemudian di revisi pada hari yang sama menjadi USD 17.817.00,71. Invoice dan packing list yang sama dikirimkan lagi pada tanggal 25 November 2013.

Tanggal 3 Desember 2013 Mercury dan Dabi Oleo melalui konsultan jasa penilai melakukan penilaian terhadap peralatan pembangkit listrik. Hasilnya, peralatan yang dikirimkan nilainya adalah USD 9.602.000. Berarti peralatan yang dikirim tidak sama nilainya dengan yang telah diatur di dalam *Contract of Equipment Supply*. Wuxi telah secara sengaja melakukan perubahan nilai detail *Contract of Equipment Supply* dan daftar peralatan pembangkit listrik.

Karena hal tersebut, maka Mercury melakukan claim atas *Performance Guarantee* melalui DBS ke China Construction Bank. Tetapi claim tersebut diterima China Construction Bank melebihi waktu yang diperbolehkan, sehingga claim tersebut tidak dapat ditindaklanjuti.

Pada tanggal 29 November 2013, Wuxi ingin mencairkan LC senilai USD 8,938,290.98 melalui China Construction Bank dan mempresentasikan dokumen kepada DBS untuk mencairkan LC. DBS melihat ada penyimpangan yang berupa *Certificate of Origin* mencantumkan FOB (*Free on Board*), sedangkan Commercial Invoice mencantumkan CIF (*Cost Insurance Freight*).

Tanggal 5 Desember 2013, DBS memberitahukan kepada China Construction Bank bahwa DBS tidak dapat melakukan pembayaran LC tanpa persetujuan Mercury untuk mengakseptasi/menyetujui discrepancies tersebut dan melakukan pembayaran. Ternyata Mercury pada 23

Desember 2013 menolak memberikan akseptasi atas diskrepansi tersebut. Dengan demikian DBS tidak melakukan pembayaran atas LC, meskipun barang sudah sampai di Dumai, Indonesia.

Selanjutnya, atas penolakan Mercury tersebut, maka pada tanggal 26 Desember 2013 DBS menyampaikan kepada Wuxi mengenai penolakan Mercury dan mengembalikan dokumen presentasi. DBS selanjutnya menyatakan melepaskan dari segala kewajiban mengenai LC.

Karena penolakan DBS untuk mencairkan LC, maka Wuxi mengajukan gugatan kepada DBS di pengadilan Jiangsu Negara Republik Rakyat Cina. Akibat gugatan tersebut, maka DBS menahan dana Mercury yang ada di rekening DBS. Konflik ini menyebabkan proyek pembangunan power plant di Dumai tidak selesai dan secara otomatis sesuai kontrak, terjadi pembatalan kontrak antara Mercury dengan Wuxi. Mercury kemudian menggugat DBS di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang kemudian banding hingga ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Kedua pengadilan memutuskan DBS melakukan perbuatan melawan hukum karena menahan dana milik Mercury dan memerintahkan DBS untuk mengembalikan dana tersebut.

Hakim dalam pertimbangannya menyebutkan mengenai invoice yang dinaikkan harganya dan tidak sesuai dengan barang yang dikirim oleh Wuxi dan memutuskan bahwa semestinya Wuxi mengembalikan dana *down payment* milik Mercury, karena Wuxi tidak menyelesaikan pesanan Mercury. Kasus ini menunjukkan bahwa menaikkan nilai invoice dapat dilakukan di dalam LC. Oleh karena itu, kehati-hatian dari pihak pembeli untuk melakukan pengecekan barang merupakan langkah risk manajemen tambahan yang layak untuk dilakukan.

Dalam kasus Karya Agung melawan PT Venture, fraud yang terjadi adalah tidak terjadinya pengiriman barang ke gudang pembeli meskipun pembayaran telah terjadi akibat Karya Agung mengakseptasi diskrepansi berupa tidak adanya *bill of lading*, polis asuransi, serta invoice tidak menyebutkan *Incoterms* CIF. Dalam kasus ini, hakim mengutip beberapa pasal terpenting dari UCP 600 seperti pasal 4.A (*Principle of Autonomy*), pasal 5 (bank hanya berurusan dengan dokumen), dan pasal 34 (*fraud rule*). Pasal-pasal tersebut menguatkan keputusan hakim yang menghukum PT Venture karena tidak mengirimkan barang kepada Karya Agung.

Dalam kasus CV Saprotan melawan MK Chemical, fraud yang terjadi adalah barang yang dikirim kualitasnya jauh dibawah kualitas yang dipesan. Pengiriman pertama dari empat pengiriman sudah dibayar. Dalam kasus ini, hakim tidak mengutip pasal UCP dan bahkan menyatakan LC antara CV Saprotan dan MK Chemical tidak berlaku. Hakim justru mengutip UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang mendukung keputusan hakim agar MK Chemical memenuhi kewajibannya mengirimkan barang dengan kualitas sesuai perjanjian jual-beli.

Dalam kasus DBS melawan Mercury, fraud yang terjadi adalah Wuxi menaikkan nilai invoice menjadi USD 17,817,00.71 padahal berdasarkan penilaian independen, nilai barang yang dikirim hanya USD 9,602,000. Dalam keputusannya hakim tidak mengutip pasal UCP. Hakim memerintahkan Wuxi mengembalikan *down payment* yang sudah dibayar oleh Mercury, karena Wuxi tidak dapat memenuhi kewajibannya mengirimkan barang sesuai kontrak *Equipment of Supply*.

5. SIMPULAN DAN SARAN

SIMPULAN

Dari hasil penelitian, menunjukkan bahwa UCP bukan hukum dan tidak memiliki efek hukum. Dalam berhadapan dengan fraud, UCP memiliki asas *principle of autonomy* (pasal 4), dimana bank tidak berurusan dengan kontrak dan selain LC, prinsip bahwa bank juga hanya berurusan dengan dokumen dan tidak dengna barang (pasal 5), serta prinsip fraud (pasal 34) yang membebaskan bank dari segala tanggung jawab atas pemalsuan dokumen, segala ketidakbenaran dan ketidaktepatan yang terjadi.

Selain itu terungkap juga bahwa hakim dalam pertimbangan memutuskan perkara terkadang menggunakan pasal-pasal tersebut dalam UCP ketika pasal-pasal tersebut menguatkan keputusannya. Tetapi hakim juga bisa tidak menggunakan pasal dalam UCP ketika pasal-pasal tersebut tidak mendukung keputusan hakim. Hasil yang terpenting adalah ketika terjadi fraud, maka hukum nasional yang akan berlaku dan bukan UCP. Hakim bahkan dapat menyatakan LC batal demi hukum apabila bertentangan dengan hukum nasional yang berlaku.

SARAN

Dari contoh kasus diatas, UCP terbukti tidak melindungi pembeli dari fraud seperti tidak dikirimnya barang, barang yang dikirim lebih rendah kualitasnya, dan nilai invoice yang digelembungkan. Oleh karena itu pembeli hendaknya menambahkan mitigasi manajemen resiko tambahan dalam transaksi pembelian dari negara lain. Pembeli juga perlu memahami bahwa tidak ada pembayaran LC kalau dokumen memiliki diskrepansi. Selain itu hendaknya pembeli tidak perlu menandatangani dokumen yang memiliki diskrepansi sampai menerima barang tersebut di gudang pembeli. Contoh lain mitigasi resiko yaitu menyewa penilai independen untuk memeriksa barang di negara penjual sebelum kapal berangkat, dan segera memeriksa barang ketika sudah sampai di pelabuhan tujuan untuk memastikan kualitas dan nilai barang.

Penelitian lanjutan dapat membahas mengenai contoh UCP dan hukum nasional berhadapan dengan fraud dalam perspektif yang lebih luas misalnya kasus fraud LC yang melibatkan tindakan *money laundering*.

REFERENSI

- Aladwan, Z. (2020). Legal basis for the fraud exception in letters of credit under English Law. *Journal of Financial Crime*. <https://doi.org/10.1108/JFC-01-2020-0004/FULL/XML>.
- Al-Amaren, E. M., Ismail, C. T. B. M., & Nor, M. Z. bin M. (2021). The Fraud Rules in the Letter of Credit under Jordanian Legal System. *Sriwijaya Law Review*, 5(2), 218–235. <https://doi.org/10.28946/SLREV.VOL5.ISS2.1058.PP218-235>.
- Alavi, H. (2016). Mitigating the Risk of Fraud in Documentary Letters of Credit. *Baltic Journal of European Studies*, 6(1), 139–156. <https://doi.org/10.1515/bjes-2016-0006>.
- Alawamleh, K. J., & Abu Helo, S. H. (2020). Fraud in the documents and the underlying contract in letters of credit under Jordanian and English law: a new prerequisite? *Journal of Financial Crime*, 28(3), 672–685. <https://doi.org/10.1108/JFC-08-2020-0164/FULL/XML>.
- Albrecht, Steve. (2018). *Fraud Examination*. 681. https://books.google.com/books/about/Fraud_Examination.html?id=-J1OEAAAQBAJ.
- Kompas.com. (2019). *Banyak Penipuan dalam Perdagangan Internasional, Eksportir Indonesia Jadi Korban Halaman all - Kompas.com*. <https://money.kompas.com/read/2019/02/09/125919126/banyak-penipuan-dalam-perdagangan-internasional-eksportir-indonesia-jadi?page=all>.
- Bisnis.com. (2019). *Document Fraud Marak Terjadi, GPEI Dukung Revisi Impor Sementara*. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190805/9/1132778/document-fraud-marak-terjadi-gpei-dukung-revisi-impor-sementara>.
- CheHashim, R., & Mahdzan, N. S. (2014). Fraud in letter of credit transactions: The experience of Malaysian bankers. *International Journal of Law, Crime and Justice*, 42(3), 224–236. <https://doi.org/10.1016/J.IJLCJ.2014.01.008>.
- Han, C. R., Nelen, H., & Joo, M. Y. (2015). Documentary credit fraud against banks: analysis of Korean cases. *Journal of Money Laundering Control*, 18(4), 457–474. <https://doi.org/10.1108/JMLC-12-2014-0048/FULL/XML>.
- Hwaidi, M. (2018). Four uncertainties around the fraud exception in documentary letters of credit under English law. *The Journal of International Maritime Law*, 24(1), 39–56. <http://irep.ntu.ac.uk/id/eprint/33377/>.
- Integrity-Indonesia.com. (2019). *Risiko Fraud Di Balik Cross-border E-commerce - Integrity Indonesia*. <https://www.integrity-indonesia.com/id/blog/2019/01/08/risiko-fraud-di-balik-potensi-34t-dolar-as-cross-border-e-commerce/>.
- Mugarura, N. (2017). The use of anti-money laundering tools to regulate Ponzi and other fraudulent investment schemes. *Journal of Money Laundering Control*, 20(3), 231–246.

- <https://doi.org/10.1108/JMLC-01-2016-0005/FULL/XML>.
Putusan No. 294/PDT/2019/PT.DKI, (2019).
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/411d44e7bf52365cd370b204a18f8fac.html>.
- Putusan Mahkamah Agung No. 191/Pdt.G/2012/PN. Btm., (2012).
Putusan Mahkamah Agung No 181/Pdt.G/2019/PN Smg., (2019).
- Riswanti, I., & Paramasatya, P. S. (2014). Kejahatan Dalam Perdagangan Internasional: Perlindungan Hukum Produk Pertanian Lokal Dalam Pasar Bebas. In *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* (Vol. 15).
- Schindler, P. S. (2019). *Business research methods* (13th ed.). McGraw-Hill Companies, Inc.
- Sreejesh, S., Mohapatra, S., & Anusree, M. R. (2014). Business research methods : an applied orientation. In *Business Research Methods: An Applied Orientation*. Springer International Publishing. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-00539-3>.
- Tempo.co. (2020). *Begini Cara Maria Pauline Lumowa Mencairkan Dana L/C Fiktif - Nasional Tempo.co*. <https://nasional.tempo.co/read/1370375/begini-cara-maria-pauline-lumowa-mencairkan-dana-lc-fiktif>.
- Zhang, Y. (2012). Documentary letter of credit fraud risk management. *Journal of Financial Crime*, 19(4), 343–354. <https://doi.org/10.1108/13590791211266340/FULL/XML>.